



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 400.3.2/13/2026

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 telah dibentuk Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.3.2/296/2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa hasil verifikasi melalui uji kelayakan standarisasi penegerian satuan pendidikan anak usia dini telah memenuhi syarat untuk penegerian berdasarkan berita acara Tim Verifikasi Penegerian Satuan PAUD di Kabupaten Kudus Nomor 400.3.2/390.1/2025 tanggal 23 Januari 2025 sehingga perlu perubahan dari taman kanak-kanak swasta menjadi negeri dalam wilayah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

R 1 L 0

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Ruko

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 50);

Memperhatikan :

1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.3.2/296/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kudus;
3. Berita Acara Verifikasi Tim Penegerian Satuan PAUD Kabupaten Kudus tanggal 23 Januari 2025 Nomor 400.3.2/390.1/2025;

A | r o

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Januari 2026



Tembusan :

1. Ditjen Paud, Dikdas Dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Kudus;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
6. Camat yang terkait;
7. Kepala Desa/Lurah yang terkait;
8. Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kudus.

(Handwritten signatures and initials)


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 5 Januari 2026

Nomor : 400.3.2/13/2026

PENEREGIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JENJANG PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	ALAMAT SEKOLAH	KET
1	69905751	TK KECAMATAN KALIWUNGU	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KALIWUNGU	KALIWUNGU	JL. RAYA KUDUS-JEPARA KM 5 KEDUNGDOWO RT 04 RW 06 KALIWUNGU KUDUS 59332	



[Handwritten signature]